



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 02 /KPTS-PSU/II/2013

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI TAHUN 2013**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 98/PHPU.D-X/2013 tanggal 15 Januari 2013 antara lain KPU Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012 diseluruh TPS se-Kabupaten Morowali;
 - b. bahwa sesuai surat Ketua KPU Nomor : 53/KPU/I/2013 tanggal 29 Januari 2013 perihal Pelaksanaan Putusan Sela MK Nomor : 98-99/PHPU.D-X/2012 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012 pada point 1 antara lain ...tanpa menyertakan kegiatan pemutakhiran data pemilih dan kampanye;
 - c. bahwa ketentuan pasal 9 ayat 3 huruf u Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Provinsi melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau peraturan peundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013.
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 223; Tambahan Lembaran Negara RI 4286);
 - 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang.....

4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 36/BA/II/2013 tanggal 9 Februari 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI TAHUN 2013;**

KEDUA : Daftar Pemilih Tetap yang digunakan pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013 adalah Daftar Pemilih Tetap yang digunakan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali pada tanggal 27 Nopember 2012 sesuai Formulir A3-KWK.KPU tanpa dilakukan pemutakhiran data pemilih.

KETIGA : Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi namanya tercantum dalam Data Pemilih/DPS dapat memberikan suaranya di TPS;

KEEMPAT : Apabila nama pemilih sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga berdasarkan Surat Keterangan (Form. Model A9-KWK.KPU) dari PPS, Ketua KPPS memberikan surat pemberitahuan (Form. C6.KWK.KPU);

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bungku

Pada tanggal : 9 Februari 2013



DR. Ir. ADAM MALIK, M.Sc

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua KPU di Jakarta;
2. Ketua Mahkamah Konstitusi di Jakarta;
3. Ketua Bawaslu di Jakarta;
4. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
5. Ketua Bawaslu Prov. Sulteng di Palu;
6. Bupati Morowali di Bungku;
7. Ketua DPRD Kab. Morowali di Bungku;
8. Kapolres Morowali di Bungku;
9. Ketua Panwaslu Kab. Morowali di Bungku;
10. Pasangan Calon Masing-masing di tempat;